

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 1 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Retibusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah di wilayah Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2005 serta Tarip Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2008;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2010 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis;
7. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disingkat RSUD Ciamis adalah sebagai tempat pelayanan kesehatan rujukan yang melayani rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat;
8. Direktur adalah Direktur RSUD Kelas C Kabupaten Ciamis;
9. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat baik yang dilengkapi dengan ruang rawat inap maupun yang tidak dilengkapi dengan rawap inap di wilayah Kabupaten Ciamis;

10. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan yang bersifat mobile;
11. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;
12. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang haematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
13. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat;
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis atau pelayanan kesehatan lainnya;
15. Instalasi Kesehatan adalah unit-unit kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat meliputi :
 - a. Puskesmas yang terdiri dari :
 - 1) Puskesmas tanpa ruang rawat inap;
 - 2) Puskesmas dengan ruang rawat inap;
 - 3) Puskesmas pembantu;
 - 4) Puskesmas keliling.
 - b. Laboratorium Kesehatan Daerah.
16. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di wilayah Kabupaten Ciamis;
17. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Ciamis;
18. Pasien adalah orang atau pengguna jasa pelayanan kesehatan yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah dan institusi kesehatan lainnya;
19. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan yang dikenakan terhadap seseorang atau badan sebagai imbalan jasa karena mendapat pelayanan kesehatan;
20. Karcis Harian adalah tanda pembayaran berobat seseorang untuk sekali kunjungan;

21. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap seseorang untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang inap;
22. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap seseorang untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati di ruang rawat inap;
23. Jasa Pelayanan adalah jasa untuk tindakan yang diberikan tenaga medis, paramedis maupun tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan jenis pelayanannya;
24. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah dan sarana kesehatan lainnya atas pemakaian sarana yang digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan, observasi dan rehabilitasi;
25. Tindakan Medik Operatif dan Terapi adalah tindakan pengobatan baik tindakan pengobatan yang menggunakan alat maupun tindakan medik lainnya termasuk tindakan rehabilitasi medik;
26. Tindakan Medik non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan;
27. Pemeriksaan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang/menegakan diagnosa;
28. Pelayanan Penunjang non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
29. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya;
30. Visum et Repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun mayat untuk kepentingan proses peradilan yang dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak yang berwenang (Polisi dan Kejaksaan);
31. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan, perawatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
32. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya;
33. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Puskesmas;
34. Rujukan Swasta adalah penderita yang dikirimkan oleh sarana pelayanan swasta ke Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik Rawat Jalan, Rawat Inap maupun Penunjang Diagnostik;

35. Gawat Darurat adalah pelayanan kepada penderita yang datang ke Puskesmas dalam keadaan gawat yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya;
36. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah kepada pasien;
37. Barang Farmasi adalah obat dan alat kesehatan yang digunakan untuk kelanjutan pengobatan, tindakan medik dan terapi serta tindakan medik lainnya baik rawat jalan maupun rawat inap;
38. Jasa Farmasi adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan oleh Puskesmas kepada pasien untuk memperoleh obat dan/atau alat kesehatan;
39. Jasa Manajemen adalah biaya-biaya yang dipergunakan untuk manajemen pelayanan kesehatan;
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
41. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
42. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, Laboratorium Kesehatan Daerah, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran;
43. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
44. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

47. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
48. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
49. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
50. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ciamis.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Ciamis, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada RSUD Ciamis, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap pelayanan yang diberikan di RSUD Ciamis, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan pendaftaran pada RSUD Ciamis, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan di RSUD Ciamis, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah diwajibkan membayar biaya pelayanan medik, nonmedik dan penunjang medik sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Ciamis, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan pada RSUD Ciamis, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah yang diberikan, pemakaian bahan dan penggunaan peralatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan struktur retribusi Pelayanan Kesehatan didasarkan pada jenis dan tempat pelayanan kesehatan diberikan

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (2) Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VI PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan pada RSUD Ciamis dan Puskesmas yang dikenakan retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Gawat Darurat;
 - c. Rawat Inap;
 - d. Pemeriksaan Penunjang Medik;
 - e. Tindakan Medik Operatif;
 - f. Pelayanan Farmasi;
 - g. Pengujian Kesehatan;
 - h. Perawatan Jenazah;
 - i. Pemeriksaan Visum et Repertum;
 - j. Pelayanan Konsultasi;
 - k. Pemakaian Kendaraan Ambulance/Kendaraan Puskesmas dan Kereta Jenazah;
 - l. Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Askes dan Peserta Asuransi Kesehatan Lainnya;
 - m. Pelayanan pemeriksaan laboratorium.
 - n. Radiologi

- (2) Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilaksanakan apabila dibutuhkan.
- (3) Setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan di RSUD Ciamis dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan membayar retribusi yang besarnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah yang dikenakan retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Retribusi Laboratorium Klinik ;
 - b. Retribusi Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- (2) Setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan membayar retribusi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KELAS PERAWATAN

Pasal 11

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, digolongkan ke dalam beberapa kelas perawatan sebagai berikut :

- a. Perawatan di RSUD Ciamis berdasarkan kelas VIP, Utama, I, II, III, ICU dan Perinatologi;
- b. Perawatan di Puskesmas Rawat Inap setara dengan kelas III di RSUD;
- c. Perawatan di Puskesmas Rawat Inap dengan fasilitas tambahan setara dengan kelas II di Rumah Sakit Umum.

BAB VIII

INDEKS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan pada RSUD Ciamis adalah sebagai berikut :
 - a. Kunjungan Poliklinik;
 - b. Akomodasi Rawat Inap;
 - c. Bahan dan alat untuk pemeriksaan penunjang diagnostic untuk laboratorium klinik tidak termasuk Reagensia;
 - d. Pemeriksaan dan tindakan medik.

- (2) Pelayanan kesehatan pada Puskesmas adalah sebagai berikut :
 - a. Retribusi kunjungan Poliklinik Puskesmas;
 - b. Retribusi kunjungan Poliklinik Spesialis Puskesmas;
 - c. Retribusi rawat inap.
- (3) Pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Retribusi Laboratorium Klinik;
 - b. Retribusi Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
- (4) Bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) disesuaikan dengan harga pembelian akhir atau harga yang berlaku saat itu.
- (5) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) setiap jenis pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Penetapan harga bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dan/atau Direktur.

BAB IX

DASAR PERHITUNGAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

Pasal 13

Jenis Pelayanan yang diberikan oleh RSUD Ciamis dan Puskesmas meliputi :

- a. Rawat Jalan;
- b. Gawat Darurat;
- c. Rawat Inap;
- d. Pemeriksaan Penunjang Medik;
- e. Tindakan Medik Operatif;
- f. Pelayanan Farmasi;
- g. Pengujian Kesehatan;
- h. Perawatan Jenazah;
- i. Pemeriksaan Visum et Repertum;
- j. Pelayanan Konsultasi;
- k. Pemakaian Kendaraan Ambulance / Kendaraan Puskesmas dan Kereta Jenazah;
- l. Pelayanan kesehatan bagi Peserta Askes dan Peserta Asuransi Kesehatan Lainnya.

Pasal 14

Jenis Pelayanan yang diberikan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah meliputi :

- a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik;
- b. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Bagian Kedua
Komponen Retribusi pada Puskesmas

Paragraf Kesatu
Rawat Jalan

Pasal 15

- (1) Komponen Retribusi Rawat Jalan pada Puskesmas meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan;
 - b. Jasa Sarana;
 - c. Jasa Manajemen.
- (2) Besarnya Retribusi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk karcis harian yang berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Retribusi Tindakan Medik dan Terapi, pemeriksaan penunjang diagnostik dibayar tersendiri sesuai dengan retribusi yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau pelayanan yang diberikan.

Paragraf Kedua
Unit Gawat Darurat

Pasal 16

- (1) Komponen Retribusi Unit Gawat Darurat pada Puskesmas meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan;
 - b. Jasa Sarana;
 - c. Jasa Manajemen
- (2) Besarnya Retribusi kunjungan Unit Gawat Darurat ditentukan berdasarkan retribusi kunjungan poliklinik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Retribusi Tindakan Medik dan Terapi, pemeriksaan penunjang diagnostik unit gawat darurat dibayar tersendiri sesuai dengan retribusi yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau pelayanan yang diberikan.

Paragraf Ketiga
Rawat Inap

Pasal 17

- (1) Komponen Retribusi Rawat Inap pada Puskesmas meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan;

- b. Jasa Sarana;
 - c. Jasa Manajemen;
 - d. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
 - e. Tindakan Medik dan Terapi;
 - f. Catatan Medik;
 - g. Jasa Konsultasi.
- (2) Besarnya Retribusi Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Besarnya Retribusi Rawat Inap kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah dijadikan dasar perhitungan untuk Retribusi Rawat Inap pada Puskesmas dengan Penetapan retribusi kelas perawatan sebagai berikut :
 - a. Kelas III adalah $\frac{1}{2}$ x unit cost kelas II
 - b. Kelas III dengan sarana tambahan adalah 1 x unit cost kelas II
 - (4) Jumlah hari perawatan dihitung mulai dari pasien masuk Rawat Inap sampai penderita keluar dari Puskesmas.
 - (5) Retribusi Jasa Pelayanan khusus kegawatan Neonatus, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (6) Retribusi Tindakan Medik dan Terapi, pemeriksaan penunjang diagnostik pada rawat inap dibayar tersendiri sesuai dengan retribusi yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau pelayanan yang diberikan.

Paragraf Keempat
Pemeriksaan Penunjang Medik

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan penunjang medik di RSUD Ciamis dan Puskesmas meliputi :
 - a. Pemeriksaan Laboratorium;
 - b. Pemeriksaan radiologi;
 - c. Pemeriksaan elektromedik.
- (2) Retribusi pemeriksaan penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Jasa pelayanan;
 - b. Jasa sarana;
 - c. Jasa manajemen.

Pasal 19

Retribusi pemeriksaan laboratorium klinik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, belum termasuk bahan dan bahan habis pakai.

Paragraf Kelima
Tindakan Medik Operatif

Pasal 20

- (1) Jenis Tindakan Operasi meliputi :
 - a. Tindakan operasi kecil;
 - b. Tindakan operasi sedang;
 - c. Tindakan operasi besar.
- (2) Komponen retribusi tindakan operasi meliputi :
 - a. Jasa pelayanan;
 - b. Jasa sarana;
 - c. Jasa manajemen;
 - d. Bahan dan alat.
- (3) Besarnya retribusi masing-masing komponen tindakan operasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Retribusi pelayanan tindakan kebidanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Keenam
Pelayanan Farmasi

Pasal 21

- (1) Jenis pelayanan farmasi meliputi :
 - a. Pelayanan farmasi pasien rawat jalan;
 - b. Pelayanan farmasi pasien gawat darurat;
 - c. Pelayanan farmasi pasien rawat inap.
- (2) Komponen retribusi pelayanan farmasi pada Puskesmas meliputi :
 - a. Jasa pelayanan;
 - b. Jasa sarana;
 - c. Jasa manajemen;
 - d. Bahan dan alat.
- (3) Besarnya biaya pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan atas dasar harga pembelian terakhir dari barang farmasi sebagaimana tercantum dalam faktur pembelian.
- (4) Biaya pelayanan farmasi ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari harga barang farmasi yang dipergunakan pasien dan berlaku sama untuk semua kelas perawatan dengan alokasi sebagai berikut :
 - a. Jasa pelayanan;
 - b. Jasa sarana;
 - c. Jasa manajemen.

Paragraf Ketujuh
Pengujian Kesehatan

Pasal 22

- (1) Jenis pengujian kesehatan :
 - a. Pengujian kesehatan dasar (Keuring);
 - b. Pengujian kesehatan haji;
 - c. Pengujian kesehatan sanitasi.
- (2) Komponen retribusi pengujian kesehatan pada Puskesmas meliputi:
 - a. Jasa pelayanan;
 - b. Jasa sarana;
 - c. Jasa manajemen.
- (3) Besarnya jasa pelayanan, jasa sarana dan jasa manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pengujian kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kedelapan
Perawatan Jenazah

Pasal 23

- (1) Jenis perawatan jenazah meliputi :
 - a. Penyimpanan tidak dingin;
 - b. Konservasi/pengawetan;
 - c. Pemakaman.
- (2) Komponen retribusi perawatan jenazah, meliputi :
 - a. Jasa pelayanan;
 - b. Jasa sarana;
 - c. Jasa manajemen;
 - d. Bahan dan alat.
- (3) Retribusi perawatan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kesembilan
Pemeriksaan Visum et Repertum

Pasal 24

- (1) Jenis pemeriksaan untuk keperluan visum et repertum meliputi :
 - a. Visum et repertum korban hidup;
 - b. Visum et repertum pemeriksaan luar mayat.
- (2) Komponen retribusi pemeriksaan visum et repertum korban hidup meliputi :
 - a. Jasa pelayanan;
 - b. Jasa sarana;
 - c. Jasa manajemen;
 - d. Bahan dan alat.

- (3) Retribusi visum et repertum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kesepuluh
Konsultasi

Pasal 25

- (1) Komponen retribusi konsultasi pada RSUD Ciamis dan Puskesmas meliputi :
 - a. Jasa pelayanan;
 - b. Jasa sarana;
 - c. Jasa manajemen.
- (2) Besarnya retribusi konsultasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Kesebelas
Pemakaian Kendaraan Ambulance/Puskesmas Keliling dan
Kereta Jenazah

Pasal 26

- (1) Besarnya retribusi pemakaian kendaraan ambulance/kendaraan puskesmas keliling dan kereta jenazah tidak diperhitungkan dari jarak pulang dan tidak termasuk bahan bakar.
- (2) Retribusi pemakaian kendaraan ambulance/kendaraan puskesmas keliling dan kereta jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Keduabelas
Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Askes dan Peserta Asuransi
Kesehatan lainnya

Pasal 27

- (1) Ketentuan retribusi pelayanan kesehatan bagi peserta Asuransi Kesehatan dan keluarganya diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri dan/atau perjanjian kerjasama.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan berdasarkan ikatan perjanjian tertulis antara Kepala Dinas, Direktur, Kepala Puskesmas dan Penjamin.

Bagian Ketiga
Komponen Retribusi pada Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 28

- (1) Komponen retribusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 14, meliputi:

- a. Jasa pelayanan;
 - b. Jasa sarana;
 - c. Jasa manajemen.
- (2) Pemeriksaan penunjang pada Laboratorium Kesehatan Daerah meliputi:
- a. Pemeriksaan radiologi;
 - b. Pemeriksaan elektromedik;
 - c. Pengambilan dan pengiriman sampel;
 - d. Pengujian kesehatan haji.
- (3) Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 29

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB XI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 30

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 31

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Karcis.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 34

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Karcis;
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Ciamis.
- (6) Pelaksanaan pemungutan retribusi dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan status rumah sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Keberatan yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 37

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 38

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung sejak pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 39

- (1) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi
 - b. Masa Retribusi
 - c. Besar kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 40

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain kepada :
 - a. Pasien tidak mampu yang dibuktikan dengan Kartu Jamkesmas/Kartu Jamkesda/Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat serta disahkan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan bidang sosial.
 - b. Masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan dapat dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap ditempatkan di ruang kelas III.
 - c. Pasien tidak mampu dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus menyerahkan Surat Keterangan dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak pasien dirawat.
- (3) Mekanisme pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana pada Bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau
 - b. Ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 43

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 44

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XXII PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana maksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas/Lembaga terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan refresif.

Pasal 48

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat

(2) Peraturan Daerah ini dilakukan antara lain, meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 49

Pengawasan refresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat

(2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- b. Penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan;
- c. Pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Daerah di Wilayah Kabupaten Ciamis.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah Kabupaten Ciamis.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah Kabupaten Ciamis.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 6 Pebruari 2012

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 6 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TAHYADI A. SATIBIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2012 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 1 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Daerah di Wilayah Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2005, serta Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2008;.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang pelayanan kesehatan baik di Puskesmas, Laboratorium Daerah dan RSUD dimaksud diatas perlu ditinjau dan disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3)

- Biaya pelayanan kesehatan pada RSUD Ciamis belum termasuk biaya obat dan bahan habis pakai.
- Tarif cito operasi jasa pelayanannya ditambah 25% (dua puluh lima persen).
- Biaya operasi bersama, untuk jasa pelayanannya disesuaikan dengan dokter yang melaksanakan operasi.
- Biaya resusitasi lahir pada operasi Sectio Caesaria (SC), 1/3 (sepertiga) dari jasa pelayanan.
- Tarif perawatan bayi normal (rawat gabung), ½ (setengah) dari tarif perawatan ibu.
- Jasa konsultasi antar spesialis dihitung sesuai dengan jumlah konsul.
- Tarif rawat bersama, jumlahnya ditambah besarnya jasa pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah dokter yang merawat.
- Tarif pemakaian O2 dihitung :
 - a. bila pemakaian kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dihitung per jam
 - b. bila pemakaian 24 (dua puluh empat) atau lebih dihitung per tabung

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas